



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di

Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H. beralamat di Jalan Pahlawan RT 28/ RW 02, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 9/SK-Pdt/II/2024, tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah Nomor 10/PK.Pdt/2024/PN Bnt, tanggal 23 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal

Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang bsah, yang menikah secara Agama Hindu di didepan Pemuka agama IKOE, SPd. AH pada Tanggal 26 Agustus 2005. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor: 6204-KW-15012020-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 24 Januari 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gg karya Buntok, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Desa Lembeng hingga sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di DI Buntok pada tanggal 19 Maret 2010 sesuai dengan akte lahir No. 6204-CLT0910201001564-;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Buntok pada tanggal 09 Agustus 2019. Sesuai dengan akte lahir No: 6204-LT-150-12020-0007.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hal itu dirasakan hingga beberapa bulan saja, perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan perbuatan Tergugat yang sering berjudi dan minuman keras, tidak mau bekerja dan hanya berharap kepada Penggugat untuk mencari nafkah.
5. Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran, Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapi sikap dari Tergugat hingga rumah tangga masih bisa bertahan dan memiliki 2 (dua) orang anak.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada faktanya semakin hari kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan minum minuman keras semakin tidak bisa dihilangkan, sehingga menyebabkan pertengkaran lagi dalam rumah tangga, dan akibat dari perbuatannya pada tahun 2016 Tergugat ditangkap aparat kepolisian karena perkara judi dan sempat mendekam dalam penjara selama 6 bulan., Meskipun demikian setelah Tergugat keluar dari penjara Penggugat tetap memaafkan Tergugat dan berusaha menyadarkan Tergugat agar jangan lagi melakukan perbuatan judi dan minum minuman keras dan menasehati Tergugat agar mau mencari pekerjaan dengan harapan Tergugat bisa menyadarinya, , namun pada faktanya kebiasaan Tergugat memang sulit dibuang lagi dan Tergugat tetap melakukannya sehingga terjadi lagi pertengkaran.
7. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat ditangkap dan diproses hukum lagi karena perkara narkoba dan mendekam dipenjara selama 2,5 tahun. Selama dipenjara Penggugat tetap berusaha memberikan perhatian kepada Tergugat sampai Tergugat selesai menjalani proses hukum dengan harapan Tergugat akan berubah memperbaiki sikap dan perbuatannya. namun pada faktanya Tergugat tidak juga berubah malah perbuatannya semakin menjadi-jadi.
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat dan dikuatirkan akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak , Maka pada bulan Januari 2023 Penggugat beserta kedua anaknya pergi meninggalkan Tergugat pindah ke rumah kontrakan hingga sekarang.
9. Bahwa menyikapi perbuatan dari Tergugat sebagai penyebab keretakan dalam rumah tangga pihak keluarga sudah datang memberi nasehat dan mendamaikannya namun tidak berhasil.
10. Bahwa menyikapi masalah dalam rumah tangga yang mana Penggugat tidak ingin lagi hidup serumah bersama Tergugat, Maka pada tanggal 05 Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat membuat pernyataan untuk tidak mempertahankan rumah tangga dan ingin bercerai.

11. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah dan selanjutnya setelah terjadinya kesepakatan untuk bercerai, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
12. Bahwa oleh karena pada faktanya tergugat memiliki sifat atau kebiasaan buruk berjudi dan pencandu alcohol yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak dapat dipertahankan lagi dan juga secara factual sudah ada surat kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak lagi mempertahankan pernikahan, Maka berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan negeri Buntok kelas II.
13. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
14. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di DI Buntok pada tanggal 19 Maret 2010 sesuai- dengan akte lahir No. 6204-CLT0910201001564-;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Buntok pada tanggal 09 Agustus 2019. Sesuai dengan akte lahir No: 6204-LT-150-12020-0007.

dan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



15. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anaknya sudah mandiri.
16. Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang Guru (P3K) maka berdasarkan aturan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai, Penggugat harus mendapatkan ijin cerai dari Pimpinan atau atasan dimana Penggugat berdinis. Sebagaimana terlampir.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di didepan Pemuka agama IKOE,SPd.AH pada tanggal 26 AGUSTUS 2005. dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor: 6204-KW-15012020-0008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, **putus karena perceraian**;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 19 Maret 2010 sesuai- dengan akte lahir No. 6204-CLT0910201001564-;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,yang lahir di Buntok pada tanggal 09 Agustus 2019. Sesuai dengan akte lahir No: 6204-LT-150-12020-0007;yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 26 Februari 2024 dan 7 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Selatan, NIK: 6204065502860004, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 14 Juli 2023;
2. P-2 : Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 6204-KW-15012020-0006, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 24 Januari 2020

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

3. P-3 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6204CLT0910201001564, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 9 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. P-4 : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6204-LT-15012020-0007, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 16 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
5. P-5 : Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, atas nama PENGGUGAT sebagai Pihak I dengan TERGUGAT sebagai Pihak II, tanggal 5 November 2023;
6. P-6 : Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 873.4/70/DISDIK-V.3/01/2024, atas nama PENGGUGAT, S.Pd.AH dengan TERGUGAT;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi merupakan Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu di Jalan Panglima Batur, Gang Karya di Buntok;
- Bahwa Saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi masih kecil;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dukcapil;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gang Karya Buntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lembeng;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa saat ini ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah SMP dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah TK;
- Bahwa pada tahun 2010 saat Saksi masih bersekolah, Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah waktu pulang kerumah, saat itu Tergugat menampar badan Penggugat saat Penggugat sedang hamil dan posisi Penggugat sedang memasak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat badan Penggugat lebam-lebam, akan tetapi Saksi melihat Penggugat sering menangis;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah ditangkap oleh Polisi karena kasus perjudian dan Tergugat masuk penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah Tergugat bebas, pada tahun 2016 Tergugat mengulangi perbuatannya dengan memakai narkoba dan masuk penjara lagi selama kurang lebih dua setengah tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ditangkap oleh Polisi dan masuk penjara dari cerita Penggugat dan Saksi juga pernah bersama dengan Penggugat menjenguk Tergugat di penjara;
- Bahwa Tergugat sering mengulangi kesalahannya dan Penggugat sering memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengulangi kesalahannya, sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pada 2010 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua, akan tetapi Saksi tidak hadir, Saksi mengetahuinya karena Penggugat memberi tahu Saksi melalui whatsapp;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat keluar dari penjara pada 2018/2019 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga besar, baik oleh orang tua Saksi dan orang tua Tergugat bertempat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lembeng, yang mana Penggugat ingin berpisah, akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat bersedia memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah;
- Bahwa Tergugat sehari-hari tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru agama Hindu;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat keluar bersama dengan anak-anaknya dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lembeng, sedangkan Tergugat masih tinggal di Lembeng;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat sebagai tulang punggung keluarganya, akan tetapi Tergugat sering menengok anak-anaknya sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering menengok anak-anaknya karena Saksi tinggal di Buntok, sehingga Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan cerai, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat kesepakatan cerai tersebut, Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi merupakan Tante Kandung dari Penggugat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu di Jalan Panglima Batur, Gang Karya di Buntok;
- Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gang Karya Buntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lembeng;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa saat ini ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah SMP dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah TK;
- Bahwa pada 2011 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi yang terletak di Jelapat, Penggugat sering cerita kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena di tampar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lebam-lebam pada tubuh Penggugat;
- Bahwa sekira Agustus 2023 Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena saat Tergugat pulang kerumah sering marah-marahan dan mabuk-mabukan;
- Bahwa pada 2024 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi dan bercerita bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat bercerita kepada Saksi "Aku tidak sanggup lagi Te, hidup dengan TERGUGAT, aku mau cerai dengan TERGUGAT";
- Bahwa Penggugat bercerita akan bercerai secara adat, namun Saksi lupa kapan waktunya, saat itu diadakan di Gang Karya oleh Ketua

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat, akan tetapi Tergugat tidak mau bercerai secara adat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi bercerai secara adat;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 26 Februari 2024 dan 7 Maret 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah. Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6**;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Selatan, NIK: 6204065502860004, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 14 Juli 2023, membuktikan Pihak Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat **P-2** berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 6204-KW-15012020-0006, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Hindu antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan secara negara;

Menimbang bahwa terhadap bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6204CLT0910201001564, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, membuktikan ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6204-LT-15012020-0007, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan di Barito Selatan pada tanggal 16 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, membuktikan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti **P-5** berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, atas nama PENGUGAT sebagai Pihak I dengan TERGUGAT sebagai Pihak II, tanggal 5 November 2023, membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan;

Menimbang bahwa terhadap bukti **P-6** berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 873.4/70/DISDIK-V.3/01/2024, atas nama PENGUGAT, S.Pd. AH dengan TERGUGAT, membuktikan Penggugat selaku PPPK telah mendapatkan izin perceraian sebagai salah satu persyaratannya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi Saksi I Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu di Jalan Panglima Batur, Gang Karya di Buntok, setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gang Karya Buntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lembeng. Atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019, pada tahun 2010 saat Saksi masih bersekolah, Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah waktu pulang kerumah, saat itu Tergugat

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar badan Penggugat saat Penggugat sedang hamil dan posisi Penggugat sedang memasak, pada tahun 2015 Tergugat pernah ditangkap oleh Polisi karena kasus perjudian dan Tergugat masuk penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah Tergugat bebas, pada tahun 2016 Tergugat mengulangi perbuatannya dengan memakai narkoba dan masuk penjara lagi selama kurang lebih dua setengah tahun, pada 2010 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua, akan tetapi Saksi tidak hadir, Saksi mengetahuinya karena Penggugat memberi tahu Saksi melalui whatsapp, saat Tergugat keluar dari penjara pada 2018/2019 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga besar, baik oleh orang tua Saksi dan orang tua Tergugat bertempat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lembeng, yang mana Penggugat ingin berpisah, akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat bersedia memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, pada pertengahan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat keluar bersama dengan anak-anaknya dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lembeng, sedangkan Tergugat masih tinggal di Lembeng, Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat sebagai tulang punggung keluarganya, akan tetapi Tergugat sering menengok anak-anaknya sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu bulan; dan Saksi Saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu di Jalan Panglima Batur, Gang Karya di Buntok, setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gang Karya Buntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lembeng, atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019, pada 2011 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi yang terletak di

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelapat, Penggugat sering cerita kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena di tampar oleh Tergugat, sekira Agustus 2023 Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena saat Tergugat pulang kerumah sering marah-marah dan mabuk-mabukan, pada 2024 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi dan bercerita bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekira 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat bercerita kepada Saksi "Aku tidak sanggup lagi Te, hidup dengan TERGUGAT, aku mau cerai dengan TERGUGAT";

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal tanggal 26 Februari 2024 dan 7 Maret 2024 yang ditujukan kepada Tergugat ke alamat sebagaimana dalam gugatan Desa Lembeng RT 004/ RW 001, Lembeng, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, telah diterima sendiri oleh Tergugat, diperkuat dengan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat yang menyatakan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lembeng, sehingga Majelis Hakim berpendapat memang benar Tergugat bertempat tinggal di Desa Lembeng yang masuk kedalam yuridiksi Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama pada 26 Agustus 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-2 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah memiliki surat ijin perceraian dari atasan dikarenakan kedudukan Penggugat sebagai PPPK;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 1 angka 3 disebutkan "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kedudukan Penggugat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, masuk kedalam kategori Pegawai Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* berlaku pula seluruh peraturan terkait Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "*Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*" jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "*Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merujuk kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.*";

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/70/DISDIK-



V.3/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang mana dalam pertimbangan point c telah disebutkan Penggugat telah mendapat ijin perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dihubungkan bukti P-6, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Saksi I Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu di Jalan Panglima Batur, Gang Karya di Buntok, setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gang Karya Buntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lembeng. Atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019, pada tahun 2010 saat Saksi masih bersekolah, Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah waktu pulang kerumah, saat itu Tergugat menampar badan Penggugat saat Penggugat sedang hamil dan posisi Penggugat sedang memasak, pada tahun 2015 Tergugat pernah ditangkap oleh Polisi karena kasus perjudian dan Tergugat masuk penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah Tergugat bebas, pada tahun 2016 Tergugat mengulangi perbuatannya dengan memakai narkoba dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk penjara lagi selama kurang lebih dua setengah tahun, pada 2010 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua, akan tetapi Saksi tidak hadir, Saksi mengetahuinya karena Penggugat memberi tahu Saksi melalui whatsapp, saat Tergugat keluar dari penjara pada 2018/2019 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga besar, baik oleh orang tua Saksi dan orang tua Tergugat bertempat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lembeng, yang mana Penggugat ingin berpisah, akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat bersedia memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, pada pertengahan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat keluar bersama dengan anak-anaknya dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lembeng, sedangkan Tergugat masih tinggal di Lembeng, Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat sebagai tulang punggung keluarganya, akan tetapi Tergugat sering menengok anak-anaknya sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu bulan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2005 secara agama Hindu di Jalan Panglima Batur, Gang Karya di Buntok, setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Panglima Batur Gang Karya Buntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lembeng, atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019, pada 2011 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi yang terletak di Jelapat, Penggugat sering cerita kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena di tampar oleh Tergugat,

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



sekira Agustus 2023 Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena saat Tergugat pulang kerumah sering marah-marah dan mabuk-mabukan, pada 2024 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi dan bercerita bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekira 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat bercerita kepada Saksi "Aku tidak sanggup lagi Te, hidup dengan TERGUGAT, aku mau cerai dengan TERGUGAT";

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat setelah Majelis Hakim cermati merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat bertepatan (berkesesuaian) dan berhubungan satu sama lain menguatkan, oleh karenanya terhadap keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat dapat digunakan untuk membuktikan perkara *a quo*, dengan fakta hukum sebagai berikut yang mana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berawal pada tahun 2010 saat Saksi Saksi I Penggugat masih bersekolah, Saksi Saksi I Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan marah-marah waktu pulang kerumah, saat itu Tergugat menampar badan Penggugat saat Penggugat sedang hamil dan posisi Penggugat sedang memasak, pada 2011 Penggugat sering berkunjung kerumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Penggugat yang terletak di Jelapat, Penggugat sering cerita kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena di tampar oleh Tergugat, kemudian pada tahun 2015 Tergugat pernah ditangkap oleh Polisi karena kasus perjudian dan Tergugat masuk penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah Tergugat bebas, pada tahun 2016 Tergugat mengulangi perbuatannya dengan memakai narkoba dan masuk penjara lagi selama kurang lebih dua setengah tahun, kemudian pada 2010 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua, saat Tergugat keluar dari penjara pada 2018/2019 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga besar, baik oleh orang tua Saksi dan orang tua Tergugat bertempat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lembang, yang mana Penggugat ingin berpisah, akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat bersedia memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, sekira Agustus 2023 Penggugat cerita kepada Saksi Saksi II Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena saat Tergugat pulang kerumah sering marah-marah dan mabuk-mabukan, kemudian pada pertengahan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat keluar bersama dengan anak-anaknya dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lembang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Lembang, Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat sebagai tulang punggung keluarganya, kemudian sekira 2 (dua) bulan yang lalu tahun 2024, Penggugat bercerita kepada Saksi Saksi II Penggugat "Aku tidak sanggup lagi Te, hidup dengan TERGUGAT, aku mau cerai dengan TERGUGAT";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian*

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: *”untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi diatas, dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, sehingga hal tersebut semakin menguatkan mengenai adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus menerus dan selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitum point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat telah terbukti anak pertama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan anak kedua ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus



2019, telah terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*";

Menimbang bahwa terhadap penetapan hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum Penggugat point 3 (tiga)** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut "Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019 berada dalam Pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan



anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;”

Menimbang bahwa terhadap petitum point 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: *“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap **petitum Penggugat point 4 (empat)**, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi sebagai berikut: *“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat*

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab **petitum Penggugat point 1 (satu)**;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 192 RBg jo Pasal 283 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 jo Pasal 45 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 40 ayat (1) jo 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di didepan Pemuka agama IKOE, S.Pd., AH, pada tanggal 26 AGUSTUS 2005. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-15012020-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 19 Maret 2010 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buntok tanggal 09 Agustus 2019 berada dalam Pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, 28 Maret 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Evi Agustine, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp34.000,00;
Jumlah	:	Rp214.000,00;
(dua ratus empat belas ribu rupiah)		